

**UPAYA ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and  
Trafficking of Childfren for Sexual Purposes*) INDONESIA  
DALAM MENANGANI ISU EKSPLOITASI SEKSUAL  
ANAK ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**ISMAYANTI**

**07041381722236**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“UPAYA ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) INDONESIA DALAM MENANGANI ISU EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :

**Ismayanti**

**07041381722236**

Pembimbing

**Dr. Zulfikri Suleman, MA**  
NIP. 195907201985031002


Tanda Tangan



Tanggal

11 Juli 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
NIP. 197705122003121003

# LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

### **“Upaya ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Childfren for Sexual Purposes) Indonesia Dalam Menangani Isu Eksploitasi Seksual Anak Online Pada Masa Pandemi COVID-19”**

**Skripsi  
Oleh:  
Ismayanti  
07041381722236**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 20 September 2024**

**Pembimbing :**

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA  
NIP. 195907201985031002

**Tanda Tangan**



**Penguji :**

1. Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si.  
NIP. 199402132022031010  
  
2. Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int.  
NIP. 198805252023211033

**Tanda Tangan**




**Mengetahui,**

**Dekan FISIP UNSRI,**



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004**

**Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional,**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003**

# LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismayanti

NIM : 07041381722236

Jurusan: Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Upaya ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) Indonesia dalam menangani isu eksploitasi seksual anak *online* pada masa pandemi covid-19” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 19 September 2024

The image shows an official stamp from the Indonesian government, specifically from Palembang. The stamp includes the Garuda Pancasila emblem, the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN', and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ismayanti

07041381722236

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat- Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerja sama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua yang saya cintai yaitu, ayahanda tercinta Safuan dan kepada ibu terbaik di dunia Emiliah yang telah memberikan doa, motivasi serta dukungan baik berupa moral maupun materil sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar. *I promise I'll make you proud!* ;
2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internsional, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA. selaku dosen pembimbing yang selalu menyediakan waktu, pikiran dan tenaga dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si. selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan masukan dan saran serta arahan terhadap penelitian yang saya lakukan;

5. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int. selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan masukan dan saran serta arahan terhadap penelitian yang saya lakukan;
6. Seluruh civitas akademik Universitas Sriwijaya terkhusus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
7. Saudara kandung saya, Dwi Agustina, Ridho Ilahi dan Akbar Alfarizi walaupun kalian menyebalkan, terima kasih telah memberikan dukungan dan cinta serta kepercayaan kepadaku. Aku sayang kalian.
8. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani selama masa perkuliahan, *share* dan *support* selalu Ayu Apriani, Yulia Puspa, Wanda Salsabila, Rodilla, Selvia Safitri, dan Rizki Hardina, *thanks dear*.
9. Sahabat sekaligus pasangan saya yang selalu mendukung, menghibur, dan memberikan semangat dikala lelah.
10. Dan teman – teman lainnya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Ismayanti, *Last but no least*, ya! untuk diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah sarta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang sangat-sangat tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam

penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan kita untuk melakukan penelitian yang lebih baik dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

Palembang, 19 September 2024

Ismayanti

07041381722236

## ABSTRAK

### ABSTRAK

Selama pandemi covid-19, dengan peningkatan kasus dan korban kekerasan terhadap anak dari tahun 2019 hingga 2021 memiliki dampak negatif dari kondisi pandemi salah satunya adalah eksploitasi seksual anak online. Dalam menghadapi situasi ini, ECPAT Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi risiko dan dampak eksploitasi seksual anak online yang berfokus pada penguatan sistem perlindungan anak, advokasi untuk kebijakan yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemberian dukungan langsung kepada korban. Penelitian ini mengandalkan sepenuhnya pada metode studi literatur atau library research. Dalam mengatasi eksploitasi seksual anak yang terjadi di ranah daring atau online, ECPAT melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi mulai dari pemerintah, sektor swasta dan platform digital untuk membantu menangani masalah eksploitasi seksual anak pada saat pandemi covid-19. ECPAT menggunakan platform internet seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk berbagi informasi dan mempromosikan kesadaran masyarakat tentang eksploitasi seksual online dan bekerjasama dengan berbagai organisasi mulai dari pemerintah, sektor swasta, dan platform digital untuk menangani eksploitasi seksual anak selama pandemi COVID-19.


**Kata Kunci:** ECPAT, Indonesia, Eksploitasi seksual anak, *online*, covid-19

Palembang, 24 September 2024  
Mengetahui  
Pembimbing



Dr. Zulfikri Suleman, MA.  
NIP. 195907201985031002

Disetujui Oleh,  
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003



## ABSTRACT

### ABSTRACT

During the Covid-19 pandemic, with an increase in cases and victims of violence against children from 2019 to 2021, there are negative impacts from pandemic conditions, one of which is online child sexual exploitation. In the face of this situation, ECPAT Indonesia needs to take strategic steps to tackle the risks and impacts of online child sexual exploitation that focus on strengthening the child protection system, advocating for better policies, increasing public awareness, and providing direct support to victims. This research relies entirely on the literature study method or library research. In overcoming child sexual exploitation that occurs online, ECPAT collaborates with various organizations ranging from the government, private sector and digital platforms to help deal with the problem of child sexual exploitation during the COVID-19 pandemic. ECPAT uses internet platforms such as Instagram, Facebook, and Twitter to share information and promote public awareness about online sexual exploitation and collaborates with various organizations ranging from the government, private sector, and digital platforms to deal with child sexual exploitation during the COVID-19 pandemic.


**Keywords: ECPAT Indonesia, Child Sexual Exploitation, Online, Covid-19**

Palembang, 24 September 2024  
Mengetahui  
Pembimbing



Dr. Zulfikri Suleman, MA.  
NIP. 195907201985031002

Disetujui Oleh,  
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., MSi  
NIP. 196504271989031003

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II.....</b>	<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Kerangka Teori/Konsep .....	17
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
2.4 Argumen Utama.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Desain Penelitian.....	21
3.2 Definisi Konsep .....	21
3.3 Fokus Penelitian.....	23
3.4 Unit Analisis .....	24
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.6 Teknis Pengumpulan Data .....	25
3.8 Teknis Analisis Data .....	26
<b>BAB IV.....</b>	<b>28</b>
<b>GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>28</b>
4.1 Sejarah ECPAT .....	28
4.1.1 ECPAT International.....	28
4.1.2 ECPAT Indonesia .....	31
4.2 Eksploitasi Seksual Anak .....	34
4.2.1 Klasifikasi Eksploitasi Seksual Anak.....	36

4.2.2 Isu Eksploitasi Seksual Anak .....	37
4.3 Pandemi COVID-19.....	39
<b>BAB V .....</b>	<b>40</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
5.1 <i>Information Politics</i> .....	40
5.2 <i>Symbolic Politics</i> .....	46
5.3 <i>Leverage Politics</i> .....	49
5.4 <i>Accountability Politics</i> .....	51
<b>BAB VI.....</b>	<b>55</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
6.1 Kesimpulan.....	55
6.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Laporan Kasus Seksual dan Eksploitasi Anak di Indonesia.....	4
Gambar 2 Struktur Organisasi ECPAT Indonesia .....	32
Gambar 3 Logo ECPAT Indonesia .....	33
Gambar 4 Postingan instagram ECPAT Indonesia (20 mei 2020) .....	45
Gambar 5 Postingan instagram ECPAT Indonesia 7 mei 2020 .....	45
Gambar 6 Postingan Instagram ECPAT Indonesia 7 desember 2020.....	46

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Kerangka Pemikiran .....	19
----------------------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Fokus Penelitian.....	23
-------------------------------	----

## DAFTAR SINGKATAN

ECPAT	: End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
GIPI	: Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
ESA	: Eskploitasi Seksual Anak
PKPA	: Pusat Kajian Perlindungan Anak
ESKA	: Eksploitasi Seksual Komersial Anak
ILO	: International Labour Organization
KESPRO	: Kesehatan Produksi
HIV	: Human Immunodeficiency Virus
TAN	: Transnational Advocacy Network
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
ASI	: Air Susu Ibu

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sejarah manusia, konsep kejahatan telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan, bertransformasi seiring evolusi sosial manusia (Arifin & Rahman, 2021a). Teori kejahatan, yang diperkaya oleh pandangan filosofis seperti ungkapan Thomas Hobbes "homo homini lupus" dan ide Freud tentang dualitas sifat manusia, mencerminkan kompleksitas sifat destruktif manusia yang sejajar dengan keinginan untuk mencintai. Fenomena kejahatan ini, dalam kaitannya dengan sifat inheren manusia, terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Era digital, khususnya melalui penyebaran luas internet, telah mengubah lanskap interaksi sosial, termasuk bagi anak-anak, yang sekarang memiliki akses tak terbatas ke dunia maya (Rahmanati, Priyono, & Azizah, 2023).

Internet, sebagai wujud kemajuan teknologi informasi, telah menjadi alat bantu sekaligus tantangan baru dalam dinamika sosial kontemporer, khususnya terkait dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Masalah ESKA diakui secara global sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak, di mana anak-anak dieksploitasi secara seksual untuk keuntungan materi (Fitrianti & Suciyani, 2023). Di Indonesia, hal ini diperparah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mendefinisikan eksploitasi seksual anak sebagai penggunaan bagian tubuh anak yang berkaitan dengan fungsi seksual untuk keuntungan (Ismail & Ahmad, 2021, pp. 24–25). Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya dalam bentuk eksploitasi, telah menjadi topik utama yang mendesak, ditandai dengan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan (Rumble et al., 2020; Ilyasa, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh ECPAT, sebuah organisasi yang berfokus

pada penghapusan prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, menunjukkan tren peningkatan kasus eksploitasi seksual anak di Indonesia (Sari, 2022). Data dari International Labour Organization dan European Commissions menunjukkan bahwa perdagangan manusia, termasuk anak, adalah masalah global dengan jutaan korban, termasuk anak-anak (European Commissions, 2012). Definisi ESKA oleh ILO mencakup eksploitasi seksual anak di bawah 18 tahun untuk keuntungan finansial (Irawan & Amaliyah, 2022).


Sejarah ECPAT mencerminkan perubahan fokus dari pariwisata seks anak di Asia menjadi kampanye global melawan eksploitasi seksual anak (Bränfors, 2010; Beddoe, 2015). ECPAT Indonesia kini aktif dalam advokasi, peningkatan kesadaran, dan dukungan hukum bagi korban, serta kerja sama dengan sektor publik dan swasta untuk mencegah eksploitasi seksual anak di Indonesia (ECPAT, 2023). Dalam menghadapi situasi ini, ECPAT Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi risiko dan dampak eksploitasi seksual anak online, terutama selama pandemi covid-19 (Arifin & Rahman, 2021a). Penelitian ini tertarik mengeksplorasi upaya ECPAT Indonesia dalam menangani isu eksploitasi seksual anak online selama pandemi covid-19 di Indonesia.

Kasus kekerasan dan eksploitasi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak, telah menjadi topik penting dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan seksual pada anak-anak di Indonesia memberikan gambaran yang memprihatinkan (Rumble et al., 2020). Kasus eksploitasi seksual terhadap anak dan menekankan pentingnya perspektif hukum dan viktimologi dalam kasus ini (Ilyasa, 2021). Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia adalah masalah yang terus berlangsung dan mengkhawatirkan. Seperti dilaporkan oleh Berita Tempo, terdapat 236 kasus pelecehan dan eksploitasi seksual anak sepanjang tahun 2019. Sementara itu, Markas Besar Polri mencatat jumlah kasus yang sama, yakni 236 kasus pelecehan terhadap anak, hanya dalam periode Januari hingga Mei

2019 saja. Data yang dikumpulkan oleh ECPAT, sebuah organisasi yang berdedikasi untuk mengakhiri prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, menunjukkan peningkatan jumlah kasus eksploitasi seksual anak di Indonesia (Sari, 2022).

Menurut data dari *International Labour Organization (ILO)* yang dikutip oleh *European Commissions* pada tahun 2012, diperkirakan ada sekitar 20,9 juta korban eksploitasi di dunia, dengan 5,5 juta di antaranya adalah anak-anak yang menjadi korban perdagangan (European Comissions, 2012). ILO mendefinisikan ESKA sebagai tindakan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, oleh orang dewasa yang memberikan kompensasi finansial atau bentuk keuntungan lainnya baik kepada anak tersebut atau kepada pihak ketiga (Irawan & Amaliyah, 2022). Eksploitasi seksual komersial anak telah mendapatkan perhatian sebagai isu internasional. Di Indonesia, pemerintah mulai memfokuskan perhatian pada kasus ini karena jumlah korban yang terus meningkat akibat dari isu tersebut (Millatina & Hanura, 2018). Praktek eksploitasi seksual terhadap anak diartikan sebagai segala kegiatan yang melibatkan anak, baik laki-laki dan perempuan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa uang, kesenangan, maupun keuntungan karena paksaan orang dewasa, individu, atau kelompok yang berkaitan dengan hubungan seksual (Purandari, 2019). Pandemi covid-19 di Indonesia telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam kasus eksploitasi seksual anak secara online (Arifin & Rahman, 2021a). Kondisi ini dipicu oleh peningkatan penggunaan internet oleh anak-anak, yang sebagian besar menghabiskan lebih dari enam jam sehari online.





Gambar 1 Laporan Kasus Seksual dan Eksploitasi Anak di Indonesia

Sumber: SIMFONI-PPA 2023

Penelitian yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia dengan melibatkan 1203 responden anak-anak berusia 6 hingga 17 tahun dari 13 provinsi di Indonesia, menemukan bahwa 67% anak mengalami peningkatan penggunaan internet selama pandemi. Dari jumlah tersebut, 287 responden melaporkan pengalaman buruk saat berinternet, termasuk menerima pesan teks, gambar, atau video yang tidak senonoh, dengan beberapa di antaranya berisi konten pornograf. Namun, tidak semua anak yang mengalami pelecehan seksual secara online mau melaporkan kejadian tersebut. Sekitar 65,4% anak tidak pernah menceritakan pengalaman buruk mereka kepada orang lain. Hanya 35,5% yang melaporkan kejadian tersebut, biasanya kepada orang tua atau teman. Keadaan ini menunjukkan kurangnya mekanisme pelaporan dan protokol perlindungan anak online yang efektif dari pemerintah (Sofian,2020).

Selama masa pandemi, terlihat dari data bahwa ada peningkatan mencolok dalam jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2019 ke 2021, menunjukkan bahwa kondisi pandemi mungkin telah menciptakan situasi yang memperburuk masalah

ini, hal ini karena anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah yang meningkatkan risiko mereka terpapar pelaku. Kasus eksploitasi juga mengalami tren kenaikan selama tahun pertama pandemi dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2021 sebelum menurun pada tahun 2022, mengikuti pola yang serupa dengan kasus kekerasan seksual, yang dapat menunjukkan respons yang efektif terhadap peningkatan kasus sebelumnya atau mungkin dampak dari pembatasan yang lebih ketat selama pandemi yang mengurangi kesempatan untuk eksploitasi.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan tren yang mengkhawatirkan selama pandemi covid-19, dengan peningkatan kasus dan korban kekerasanterhadap anak dari tahun 2019 hingga 2021. Ini mungkin mencerminkan dampak negatif dari kondisi pandemi, seperti lockdown dan tekanan ekonomi, yang bisa memperburuk situasi kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pada awal tahun 2022, data menunjukkan penurunan yang signifikan, tetapi karena hanya mencakup Januari hingga Maret, sulit untuk menentukan apakah ini menandai awal dari tren menurun yang berkelanjutan. Keterbatasan data yang tersedia membatasi kemampuan untuk membuat kesimpulan definitif mengenai dampak penuh pandemi terhadap kekerasan terhadap anak, menegaskan pentingnya pengawasan yang terus-menerus dan intervensi yang ditargetkan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.

Dari data yang didapat melalui catatan akhir tahun ECPAT Indonesia tahun 2023, ditemukan adanya kasus perekaman dan penyebaran adegan pornografi yang diperankan dan dilakukan oleh anak berusia 7 tahun. Sementara itu pada tahun 2023, ditemukannya korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak berusia 18 bulan yang dilakukan oleh pelaku berusia 41 tahun. Dan hasil dari penelitian yang dilakukan ECPAT Indonesia pada tahun 2020-2022 terdapat adanya peningkatan yang terjadi pada kasus eksploitasi anak *online*. Pada tahun 2022 dalam penelitian *disrupting harm* ditemukan sebanyak 2% anak berusia 12-17 tahun menggunakan internet di Indonesia yang merupakan korban dari

kasus eksploitasi dan juga pelecehan seksual di ranah daring. Pada tahun 2021 terdapat 2,9% anak yang pernah mengalami pengalaman buruk seperti mendapatkan konten pornografi. Kemudian pada tahun 2021 hasil dari asesmen yang dilakukan melalui kerjasama dengan Bandungwangi terdapat peningkatan prostitusi *online* (ECPAT Indonesia, 2023).

Selain itu, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi (kespro) yang akurat bagi anak-anak dan remaja di Indonesia menjadi masalah serius. Banyak anak dan remaja mencari informasi tentang kespro dari media sosial, teman, atau bahkan konten industri pornografi, yang sering kali tidak akurat dan menyesatkan. Edukasi seksual yang memadai telah terbukti dapat mengurangi perilaku seksual berisiko di kalangan anak-anak dan remaja (Putri, 2021). Program edukasi yang melibatkan pelajaran tentang kespro, perubahan pubertas, kontrasepsi, dan HIV, telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pemahaman dan komunikasi antara anak dan orang tua mengenai isu kespro.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat setiap tahunnya merilis laporan perdagangan manusia laporan yang mengkategorikan negara ke dalam tingkatan berdasarkan sejauh mana pemerintahannya tindakannya adalah untuk memerangi perdagangan manusia. Laporan ini mengklasifikasikan negara-negara ke dalam berbagai tingkatan berdasarkan upaya pemerintahannya dalam memerangi perdagangan manusia. Negara-negara yang mencapai tingkat tertinggi telah mematuhi standar perundang-undangan perlindungan minimum untuk penghapusan perdagangan manusia, yang ditetapkan secara hierarkis. Negara-negara pada tingkat 2 diakui telah melakukan "usaha yang berarti" untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan, sementara negara-negara yang tidak melakukan upaya yang signifikan ditempatkan pada tingkat 3 (Nalele, 2019). Menurut Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, pada tahun 2023, Indonesia berada di tier 2, yang menandakan bahwa Indonesia proaktif dalam upaya pemberantasan

perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak (Kedutaan AS, 2023).

ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) adalah organisasi global yang didirikan pada tahun 1990 di Thailand, dengan tujuan utama mengakhiri eksploitasi seksual terhadap anak-anak. ECPAT awalnya didirikan oleh penilitian aktivis di bidang hak anak sebagai kampanye selama tiga tahun yang bertujuan untuk menghentikan "pariwisata seks." ECPAT awalnya didirikan sebagai kampanye untuk menghentikan prostitusi anak di sektor pariwisata Asia (Bränfors, 2010). ECPAT (*End Child Prostitution in Asian Tourism*) awalnya adalah jaringan yang berbasis di Asia yang fokus pada kampanye melawan pariwisata seks anak. Didirikan pada awal tahun 1990-an dan kemudian memperluas cakupannya dan berganti nama menjadi *End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes*. ECPAT telah menjadi platform internasional untuk aksi, meminta pertanggung jawaban pemerintah di seluruh dunia atas perlindungan anak-anak dari eksploitasi seksual (Beddoe, 2015).

ECPAT Indonesia merupakan perwakilan lokal ECPAT Internasional, jaringan global yang berkomitmen untuk mengakhiri eksploitasi seksual anak. Organisasi ini aktif dalam advokasi untuk kebijakan dan regulasi yang lebih baik, meningkatkan kesadaran terhadap eksploitasi seksual anak, serta melindungi dan membantu korban dengan dukungan hukum. Selain itu juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di sektor publik dan swasta untuk mencegah eksploitasi seksual anak di Indonesia. ECPAT Indonesia berpartisipasi dalam berbagai inisiatif nasional dan regional untuk melawan masalah ini (ECPAT, 2023).

Dalam menghadapi situasi ini, ECPAT Indonesia perlu mengambil Langkah-langkah strategis untuk menanggulangi risiko dan dampak eksploitasi seksual anak *online*. Organisasi ini berfokus pada penguatan system perlindungan anak, advokasi untuk kebijakan yang lebih baik.

peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemberian dukungan langsung kepada korban. Upaya ECPAT Indonesia di masa pandemi COVID-19 menjadi sangat penting dalam memastikan keamanan dan perlindungan anak-anak Indonesia di dunia maya. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Upaya Ecpat Indonesia Dalam Menangani Isu Eksploitasi Seksual Anak Online Pada Masa Pandemi Covid- 19 Di Indonesia”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Upaya ECPAT Indonesia dalam mengatasi isu eksploitasi seksual anak *online* pada masa pandemi COVID-19?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, dapat diketahui tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia dalam menangani isu eksploitasi seksual anak yang terjadi di ranah daring atau *online* pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang dilakukan, peneliti berharap dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

#### **a. Manfaat Teoritis:**

Untuk dapat membantu dan menambah refensi dan menjadi perbandingan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berada di bidang yang sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi positif.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan juga sarana informasi guna menambah

wawasan dan pengetahuan bagi para praktisi, akademisi dan pembaca sehingga dapat bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat dan juga peneliti selanjutnya dapat lebih menyempurnakan penelitian yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, & Desasfuryanto, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Abdussamad, H.Z., & Sik, M.S. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Anillo, I., Feldman, D., & Kennedy, T. (2023). A Global Outlook on Child Sexual Abuse and Sexually Explicit Material Online During COVID-19: Trends and Interdisciplinary Prevention Methods. *Journal of Child Sexual Abuse*, 32(8).
- Arifin, S., & Rahman, K. (2021a). Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Al-Daulah*, 10(2).
- Arifin, S., & Rahman, K. (2021b). Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, 10(2).
- Beddoe, C. (2015). World congress against the sexual exploitation of children and adolescents. *The International Encyclopedia of Human Sexuality*, 1431–1444.
- Bränfors, P. (2010). *Human Trafficking - A Never-Ending Story?* <https://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1653100/file/1653101.pdf>
- ECPAT. (2023). *Tentang ECPAT*. <https://ecpatiindonesia.org/>
- European Commissions. (2012). *The EU Strategy: Towards the Eradication of Trafficking Human Beings/ EU Comissions: Brussels*. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0286:FIN:EN:PDF>
- Fitriantri, R., & Suciyani, S. (2023). *Peran Tim Siber Polri Dalam Melakukan Pengawasan Eksploitasi Seksual Anak Melalui Facebook Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqasyid Syari'ah (Studi Kasus Pada Polresta Surakarta)* [Doctoral dissertation]. UIN Raden Mas Said Surakarta.

- Fitriany, N. S., & Fauzi, N. A. (2021). Peran ECPAT (Every Child Protected Against Trafficking) UK dalam Menangani Kasus Child Trafficking Vietnam di Inggris Tahun 2017-2020. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(2).
- Hanafi. (2022). Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2).
- Hanifah, S. D., Nurwati, R. N., & Santoso, M. B. (2022). Seksualitas dan Seks Bebas Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Ilyasa, R. M. A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 281–300.
- Irawan, J. C., & Amaliyah, R. (2022). Upaya Indonesia Mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Di Industri Pariwisata Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. *Transformasi Global*, 9(1), 35–47.
- Ismail, Z., & Ahmad, M. P. L. (2021). *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*. Madza Media.
- Juditha, C. (2022). Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado. *Jurnal Pekommas*, 7(1).
- Junawan, H., & Laugu, N. (2020). Eksistensi media sosial, Youtube, Instagram dan WhatsApp di tengah pandemic covid-19 di kalangan masyarakat virtual Indonesia. *Baitul'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 41–57.
- Kartono, K. (2001). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kedutaan AS. (2023). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2023*.  
<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2023/>
- Laird, J. J., Klettke, B., & Hallford, D. (2022). Toward a Global Definition and



- Understanding of Child Sexual Exploitation: The Development of a Conceptual Model. *Sage Journals*, 24(4).
- Lasapu, H. N., Karamoy, D. N., & Gerungan, L. K. F. R. (2022). Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Seksual Menurut Convention on The Rights of The Child 1989. *Lex Crimen*, 11(5).
- Millatina, A. H. (2018). Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Journal of International Relations*, 4(3).
- Millatina, A. H., & Hanura, M. (2018). Peran ECPAT dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Journal of International Relations*, 4(3), 536–546.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke-36). PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nalele, Y. M. B. (2019). The Role of End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (Ecpat) in Addressing the Child's Commercial Sexual Exploitation (Eska) in Indonesia (2011–2015). *Sociae Polites*, 20(1), 1–19.
- Pratiwi, K. A. (2022). Dampak COVID-19 Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(2).
- Purandari, T. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet. *Jurnal Media Iuris*, 2(2), 233–258.
- Putri, A. W. (2021). *Kekerasan Seksual Anak Naik Saat Pandemi*, RIDarurat Edukasi Kespro. Tirto.id. <https://tirto.id/kekerasan-seksual-anak-naik-saat-pandemi-ri-darurat-edukasi-kespro-ghpG>
- Rahmanati, Z., Priyono, D., & Azizah, N. (2023). Law Enforcement in the Protection of Children Victims of Online Child Grooming Cyberspace during the Covid-19

Pandemic. *GMPIC Conference Series*, 2, 73–80. <https://doi.org/10.53889/gmpics.v2.176>

Rahyani, K. Y., Utarini, A., Wilopo, S. A., & Hakimi, M. (2012). Perilaku Seks Pranikah Remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(4).

Rukajat. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.

Rumble, L., Febrianto, R. F., Larasati, M. N., Hamilton, C., Mathews, B., & Dunne, M.

P. (2020). Childhood Sexual Violence in Indonesia: A Systematic Review.

*Trauma, Violence, & Abuse*, 21(2), 284–299. <https://doi.org/10.1177/1524838018767932>

Saputra, A. W. E. (2022). *Faktor Internal dan Eksternal dalam Transformasi Kebijakan Melanesian Spearhead Group terhadap Masalah Papua = Internal and External Factors in the Transformation of the Melanesian Spearhead Group Policy on the Problem of Papua* [Doctoral dissertation]. Universitas Hasanuddin.

Sari, W. C. K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 61–72.

SIMFONI-PPA. (2023). *Jenis Kekerasan yang Dialami Korban*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Sofian, A. (2020). Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Online Selama Covid-

19. *Binus Business Review*. <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/29/perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual-online-selama-covid-19/>

Sugiyono. (2017). *Memahami Pendekatan Kualitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

- Tokan,R.I.(2016).*Manajemen Penelitian Guru Untuk Pendidikan Bermutu: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah Guru- Dosen dan Kebijakan Pendidikan*,. Grasindo.
- Udgata,S.,&Suryadevara,N.(2020).COVID-19:Challenges and Advisory.*Internet of Things and Sensor Network for COVID-19*, 1–7.
- Umbara,C.(2003).*UU Perlindungan Anak*.Bandung.
- Zulkipli,&Muharir.(2021).Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia.  
*JIMESHA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*,1(1).
- ECPAT Indonesia. (2023). *Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2023: Keberlangsungan Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual*. Diambil kembali dari [ecpatindonesia.org](https://ecpatindonesia.org):  
<https://ecpatindonesia.org/press-release-detail/press-release-catatan-akhir-tahun-2020-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual-perlu-respon-cepat>